



**DINAS PARIWISATA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Keuangan ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Keuangan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

Laporan Keuangan ini menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau selama periode tahun 2025. Laporan Keuangan ini digunakan untuk membandingkan realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan guna menilai kondisi keuangan, efektifitas dan efisiensi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan yang disusun oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), merupakan laporan yang menggambarkan realisasi belanja selama periode tahun 2025.
2. Laporan Operasional (LO), adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan dikelola untuk penyelenggaraan program dan kegiatan dalam satu periode laporan.
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yaitu laporan yang menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit LO, koreksi dan ekuitas akhir.

4. Neraca, merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 31 Desember 2025.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), merupakan penjelasan dan rincian atas pos-pos yang ada di dalam neraca dan Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Keuangan ini diharapkan mampu memberikan informasi dan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal. Selain itu, Laporan Keuangan ini merupakan masukan dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah serta menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada Masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	1
KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	7
1. Laporan Realisasi Anggaran	7
2. Laporan Operasional	8
3. Laporan Perubahan Ekuitas	8
4. Neraca	8
5. Catatan Atas Laporan Keuangan	9
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 Gambaran Umum	10
1.2 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	10
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	12
1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	14
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	16
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	16
2.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	23
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	24
3.1 Entitas Pelaporan	24
3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan	25
3.3 Basis Pengakuan Dan Pengukuran Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan	26
3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah	27
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	32
4.1 Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran	32
4.1.1 Belanja Operasi	32
4.1.2 Belanja Modal	33
4.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	34
4.2.1 Pendapatan - LO	34
4.2.3 Surplus/defisit-LO	35
4.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	35
4.3.1 Ekuitas awal	35
4.3.2 Surplus/defisit-LO	35
4.3.3 RK PPKD	35
4.3.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	36

4.3.5	Ekuitas Akhir	36
4.4	Penjelasan Pos-Pos Neraca	36
A.	Aset Lancar	36
B.	Aset Tetap	37
C.	Aset Lainnya	39
D.	Kewajiban Jangka Pendek	40
E.	Ekuitas	44
BAB V PENUTUP		45

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Laporan Keuangan SKPD, Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tanjungpinang, 06 JANUARI 2026

KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



HASAN S. Sos
NIP. 197711102006041010



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PARIWISATA
NERACA

1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	2025	2024
1	ASET	17.204.295.005,42	17.250.851.005,42
1.1	ASET LANCAR	22.666.666,67	39.964.666,67
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	22.666.666,67	22.666.666,67
1.1.12	Persediaan	-	17.298.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	22.666.666,67	39.964.666,67
1.3	ASET TETAP	15.575.373.625,75	15.602.362.125,75
1.3.01	Tanah	2.579.000.000,00	2.579.000.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5.811.868.413,00	5.838.856.913,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	5.004.000.801,00	5.004.000.801,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.351.707.445,00	5.351.707.445,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	5.380.164.000,00	5.380.164.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	- 8.551.367.033,25	- 8.551.367.033,25
	JUMLAH ASET TETAP	15.575.373.625,75	15.602.362.125,75
1.5	ASET LAINNYA	1.606.254.713,00	1.608.524.213,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	28.160.000,00	28.160.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	1.767.715.600,20	1.769.985.100,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	- 189.620.887,20	- 189.620.887,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	1.606.254.713,00	1.608.524.213,00
	JUMLAH ASET	17.204.295.005,42	17.250.851.005,42
2	KEWAJIBAN	1.831.753.784,00	1.067.794.500,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.831.753.784,00	1.067.794.500,00
2.1.06	Utang Belanja	1.831.753.784,00	1.067.794.500,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.831.753.784,00	1.067.794.500,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.831.753.784,00	1.067.794.500,00
3	EKUITAS	16.332.929.821,22	17.106.391.605,22
3.1	EKUITAS	16.332.929.821,22	17.106.391.605,22
3.1.01	Ekuitas	- 4.065.495.684,78	- 9.134.324.484,78
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	20.398.425.506,00	26.240.716.090,00
	JUMLAH EKUITAS	16.332.929.821,22	17.106.391.605,22
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	18.164.683.605,22	18.174.186.105,22

Tanjungpinang, 31 Desember 2025
KEPALA DINAS PARIWISATA


HASAN, S. Sos
NIP. 197711102006041010



PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU



DINAS PARIPISATA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) x 100	6
5.	BELANJA DAERAH	23.086.667.902,00	20.400.695.006,00	88,37	26.240.716.090,00
5.1	BELANJA OPERASI	23.086.667.902,00	20.400.695.006,00	88,37	26.212.216.090,00
5.1.01	Belanja Pegawai	10.547.438.404,00	10.235.310.166,00	97,04	10.165.197.472,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.012.365.632,00	3.896.875.134,00	97,12	3.353.472.446,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.535.072.772,00	6.338.435.032,00	96,99	6.339.713.026,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	472.012.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.539.229.498,00	10.165.384.840,00	81,07	16.047.018.618,00
5.1.02.01	Belanja Barang	2.171.861.007,00	1.621.950.810,00	74,69	895.545.900,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	9.445.305.509,00	7.700.598.279,00	81,53	13.732.872.141,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	46.050.000,00	33.432.002,00	72,60	87.304.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	861.212.982,00	797.928.749,00	92,65	1.331.296.577,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	11.475.000,00	76,50	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	23.086.667.902,00	20.400.695.006,00	88,37	26.212.216.090,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	24.300.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00
	JUMLAH BELANJA	23.086.667.902,00	20.400.695.006,00	88,37	26.240.716.090,00
	SURPLUS/DEFISIT	(23.086.667.902,00)	(20.400.695.006,00)	88,37	(26.240.716.090,00)

Provinsi Kepulauan Riau, 31 Desember 2025

KEPALA DINAS PARIPISATA



HASAN, S.Sos

NIP.197711132006041010



PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dinas Perkeluarga
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening		Uraian	2025	2024	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN		21.181.952.290,00	27.714.492.197,13	(23,57)
8.1	BEBAN OPERASI		21.181.952.290,00	27.204.826.423,33	(22,14)
8.1.01	Beban Pegawai		10.215.110.166,00	10.163.197.472,00	0,69
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN		3.896.875.124,00	3.351.472.486,00	16,20
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN		2.793.502.960,00	2.391.803.200,00	18,79
8.1.01.01.01.000	Beban Gaji Pokok PNS		2.247.815.660,00	2.391.803.200,00	(6,02)
8.1.01.01.01.001	Beban Gaji Pokok PPPK		545.687.300,00	0,00	100,00
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN		238.938.306,00	225.577.426,00	5,92
8.1.01.01.02.000	Beban Tunjangan Keluarga PNS		208.364.018,00	225.577.426,00	(7,62)
8.1.01.01.02.001	Beban Tunjangan Keluarga PPPK		30.574.288,00	0,00	100,00
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN		137.480.000,00	189.100.000,00	(3,36)
8.1.01.01.03.000	Beban Tunjangan Jabatan PNS		137.480.000,00	139.100.000,00	(1,36)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN		222.734.000,00	153.170.000,00	45,42
8.1.01.01.04.000	Beban Tunjangan Fungsional PNS		222.734.000,00	153.170.000,00	45,42
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN		82.625.000,00	58.595.000,00	40,09
8.1.01.01.05.000	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS		46.955.000,00	58.595.000,00	(19,87)
8.1.01.01.05.001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK		35.670.000,00	0,00	100,00
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN		146.215.980,00	128.907.600,00	13,43
8.1.01.01.06.000	Beban Tunjangan Beras PNS		118.696.380,00	128.907.600,00	(7,93)
8.1.01.01.06.001	Beban Tunjangan Beras PPPK		27.519.600,00	0,00	100,00
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		9.297.806,00	9.900.170,00	(6,08)
8.1.01.01.07.000	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		9.297.806,00	9.900.170,00	(6,08)
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN		46.235,00	37.567,00	23,07
8.1.01.01.08.000	Beban Pembulatan Gaji PNS		31.440,00	37.567,00	(16,31)
8.1.01.01.08.001	Beban Pembulatan Gaji PPPK		14.795,00	0,00	100,00
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN		242.411.058,00	226.747.332,00	6,91
8.1.01.01.09.000	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS		217.934.968,00	226.747.332,00	(3,89)
8.1.01.01.09.001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK		24.476.090,00	0,00	100,00
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		9.908.248,00	4.908.541,00	20,37
8.1.01.01.10.000	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		4.598.530,00	4.908.541,00	(6,32)
8.1.01.01.10.001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK		5.309.718,00	0,00	100,00
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN		17.724.497,00	14.725.610,00	20,37
8.1.01.01.11.000	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS		13.795.522,00	14.725.610,00	(6,32)
8.1.01.01.11.001	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK		3.928.975,00	0,00	100,00
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN		6.338.435.032,00	6.338.713.026,00	(0,02)
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		3.464.397.454,00	2.895.355.765,00	2,38
8.1.01.02.01.000	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		2.964.397.454,00	2.895.355.765,00	2,38
8.1.01.02.01.001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN		602.527.054,00	622.836.712,00	(3,36)
8.1.01.02.01.001.000	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS		602.527.054,00	622.836.712,00	(3,36)
8.1.01.02.01.002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN		2.771.510.524,00	2.821.520.539,00	(1,77)
8.1.01.02.01.002.000	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS		2.771.510.524,00	2.821.520.539,00	(1,77)
8.1.01.02.01.003	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pembinaan Objektif Lainnya ASN		0,00	472.032.000,00	100,00
8.1.01.02.01.003.000	Beban Honorarium		0,00	472.032.000,00	100,00
8.1.01.02.07.000	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		0,00	463.852.000,00	100,00
8.1.01.02.07.001	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		0,00	8.180.000,00	100,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa		10.946.642.124,00	17.039.628.951,33	(35,76)
8.1.02.01	Beban Barang		1.853.235.095,00	920.707.400,00	101,28
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis		1.853.235.095,00	920.707.400,00	101,28
8.1.02.01.01.000	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Sanitary		31.040.000,00	49.200.000,00	(38,15)
8.1.02.01.01.001	Beban Bahan-Bahan Kimia		0,00	1.186.000,00	100,00
8.1.02.01.01.002	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		152.400.000,00	199.400.000,00	(23,20)
8.1.02.01.01.002.000	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor		51.734.886,00	49.936.000,00	3,64
8.1.02.01.01.002.001	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		42.040.000,00	50.057.000,00	(16,02)
8.1.02.01.01.002.002	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		267.735.708,00	86.521.600,00	209,47
8.1.02.01.01.002.003	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pias		13.000.000,00	30.900.000,00	(58,27)
8.1.02.01.01.002.004	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender		15.538.506,00	30.354.800,00	(50,06)
8.1.02.01.01.002.005	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		70.652.000,00	40.279.000,00	75,41
8.1.02.01.01.002.006	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		37.420.128,00	71.447.000,00	(74,48)
8.1.02.01.01.002.007	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga		0,00	7.360.000,00	100,00
8.1.02.01.01.003	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Tender Mata		435.809.872,00	109.960.000,00	296,33
8.1.02.01.01.003.000	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		30.250.964,00	32.480.000,00	(42,47)
8.1.02.01.01.004	Beban Natura dan Pakan-Natura		25.377.599,00	0,00	100,00
8.1.02.01.01.004.000	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya		0,00	11.844.400,00	100,00
8.1.02.01.01.005	Beban Makanan dan Minuman Rapel		135.599.000,00	115.682.000,00	17,22
8.1.02.01.01.005.000	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		22.600.000,00	62.625.000,00	(63,91)
8.1.02.01.01.005.001	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		352.099.518,00	34.957.000,00	310,82
8.1.02.01.01.006	Beban Pakain Dinas Lapangan (POL)		11.200.000,00	8.047.500,00	39,17
8.1.02.01.01.007	Beban Pakain Dinas Olahraga		158.707.912,00	60.490.000,00	162,37
8.1.02.02	Beban Jasa		8.250.571.278,00	14.702.590.474,33	(63,88)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor		6.928.530.636,00	14.328.311.893,00	(51,64)
8.1.02.02.01.000	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pemdaewa Acara, dan Pemilih		29.700.000,00	900.000,00	300,00
8.1.02.02.01.001	Beban Jasa Tenaga Keperawatan dan Kebidanan		65.000.000,00	20.000.000,00	225,00
8.1.02.02.01.002	Beban Jasa Tenaga Administrasi		499.894.781,00	1.185.250.414,00	(57,82)
8.1.02.02.01.003	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum		62.000.000,00	0,00	100,00
8.1.02.02.01.004	Beban Jasa Tenaga Ahli		0,00	220.725.000,00	100,00
8.1.02.02.01.005	Beban Jasa Iuri Perlombaan/Pertandingan		6.300.000,00	0,00	100,00
8.1.02.02.01.006	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara		4.979.748.113,00	1.235.382.750,00	206,14
8.1.02.02.01.007	Beban Jasa Riset/Reklame, Film, dan Promotif		745.699.999,00	11.575.305.000,00	(93,56)
8.1.02.02.01.008	Beban Tagihan Telepon		975.000,00	945.000,00	3,17
8.1.02.02.01.009	Beban Tagihan Air		1.717.300,00	1.057.950,00	62,42
8.1.02.02.01.010	Beban Tagihan Listrik		8.430.917,00	8.057.929,00	4,63

8.1.02.02.01.006	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	41.280.000,00	100,00
8.1.02.02.01.006	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.226.000,00	16.309.350,00	(55,69)
8.1.02.02.01.006	Beban Penambahan Daya	4.177.000,00	0,00	100,00
8.1.02.02.01.006	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	35.598.730,00	33.098.900,00	7,55
8.1.02.02.01.008	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	677.106.000,00	0,00	100,00
8.1.02.02.01.008	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.720.000,00	0,00	100,00
8.1.02.02.01.008	Beban Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan opera	5.241.756,00	0,00	100,00
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Auransi	29.294.622,00	61.480.448,00	(52,35)
8.1.02.02.02.000	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	25.800.388,00	54.167.800,00	(52,37)
8.1.02.02.02.000	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.543.208,00	3.250.068,00	(52,52)
8.1.02.02.02.000	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.951.026,00	4.062.580,00	(51,98)
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.186.496.040,00	191.565.000,00	512,97
8.1.02.02.04.003	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	196.010.000,00	155.270.000,00	26,24
8.1.02.02.04.011	Beban Sewa Alat Reproduksi (Pengandaan)	23.310.000,00	38.295.000,00	(39,13)
8.1.02.02.04.013	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	11.000.000,00	0,00	100,00
8.1.02.02.04.035	Beban Sewa Peralatan Umum	956.176.040,00	0,00	100,00
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	63.000.000,00	64.833.333,33	(2,83)
8.1.02.02.05.000	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	60.000.000,00	64.833.333,33	(7,46)
8.1.02.02.05.004	Beban Sewa Hotel	3.000.000,00	0,00	100,00
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	43.250.000,00	54.400.000,00	(20,50)
8.1.02.02.13.000	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	43.250.000,00	54.400.000,00	(20,50)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	33.432.002,00	87.304.000,00	(61,71)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.432.002,00	87.304.000,00	(61,71)
8.1.02.03.02.003	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	37.931.000,00	100,00
8.1.02.03.02.003	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	14.872.000,00	33.188.000,00	(55,19)
8.1.02.03.02.012	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.800.003,00	0,00	100,00
8.1.02.03.02.040	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	25.759.999,00	16.185.000,00	(2,63)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	797.928.749,00	1.329.027.077,00	(39,96)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	797.928.749,00	1.329.027.077,00	(39,96)
8.1.02.04.01.000	Beban Perjalanan Dinas Biasa	783.728.749,00	1.329.027.077,00	(41,03)
8.1.02.04.01.000	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000,00	0,00	100,00
8.1.02.04.01.000	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.200.000,00	0,00	100,00
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.475.000,00	0,00	100,00
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.475.000,00	0,00	100,00
8.1.02.05.01.000	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	11.475.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	21.181.952.290,00	27.204.826.423,33	(22,14)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	509.665.773,80	100,00
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	309.612.193,80	100,00
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	0,00	309.612.193,80	100,00
8.1.08.01.02.000	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	309.612.193,80	100,00
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	105.208.460,00	100,00
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	0,00	105.208.460,00	100,00
8.1.08.02.01.000	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	105.208.460,00	100,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	94.845.120,00	100,00
8.1.08.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air	0,00	94.845.120,00	100,00
8.1.08.03.02.000	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	94.845.120,00	100,00
	JUMLAH BEBAN Penyusutan dan Amortisasi	0,00	509.665.773,80	100,00
	JUMLAH BEBAN	21.181.952.290,00	27.714.492.197,13	(23,57)
	SURPLUS/DEFISIT-LD	21.181.952.290,00	27.714.492.197,13	(23,57)

Provinsi Kepulauan Riau, 31 Desember 2025

KEPALA DINAS PARISWATA


HASAN S.Sos
NP.197711102006041010



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

SKPD

: 3-26.0.00.0-00.01 DINAS PARIWISATA

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	17.106.391.605,22	18.960.165.612,00
SURPLUS/DEFISIT (-)	-21.181.952.290,00	-27.714.492.197,13
RK PPND	20.398.425.506,00	26.240.716.090,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	10.065.000,00	-379.997.899,65
Personal Computer	10.065.000,00	0,00
EKUITAS AKHIR	16.332.929.821,22	17.106.391.605,22

Tanjungpinang, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Pariwisata

HASAN, S.Sos
NIP. 197711102006041010

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan dan penyajian laporan keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada Organisasi Perangkat Daerah.

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

1. Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2025 dengan realisasinya, yang mencakup unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi Belanja Operasi Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2025 adalah sebesar **Rp. 20.400.695.006,-** atau mencapai **88,37 %** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 23.086.667.902,-** dan Realisasi Belanja Modal Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2025 adalah sebesar **Rp. 0,-**

atau **0,00 %** dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar **Rp. 0,-**. Sementara itu, pada tahun anggaran 2025 Target dan Realisasi Pendapatan pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau sebesar **Rp. 00,-**.

2. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 0.00,-** sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp. 21.181.952.290,00** yang juga merupakan Defisit dari Kegiatan Operasional.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 17.106.391.605,22,-** dikurangi Surplus/Defisit-LO sebesar **(Rp. 21.181.952.290,00)** ditambah Jumlah Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RK PPKD) sebesar **Rp. 20.398.425.506,00** Lain-lain berupa penambahan Personal Computer sebesar **Rp. 10.065.000,00** dengan Ekuitas pada akhir tahun 2025 berjumlah **Rp. 16.332.929.821,22 -**.

4. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2025 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah Aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 17.204.295.005,42** yang terdiri aset lancar beban dibayar dimuka sebesar **Rp. 22.666.666,67-** aset tetap sebesar **Rp. 15.575.373.625,75-** dan aset lainnya sebesar **Rp. 1.606.254.713,00** Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 1.831.753.784,00** Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 18.164.683.605,22-**.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam penyajian neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholder* memerlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, maka setiap program dan kegiatan suatu instansi pemerintah harus memiliki *output* dan *outcome* yang terukur, dapat dipertanggungjawabkan dan terkomunikasikan kepada masyarakat dengan baik. Berjalannya roda pemerintahan dengan mengedepankan kedua prinsip tersebut akan mewujudkan dan menciptakan sebuah tata kelola organisasi pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Salah satu media pemerintah dalam memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Laporan keuangan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat.

1.2 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 101 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah, serta pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah yang antara lain menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan yang disusun Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dan dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Sedangkan tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai anggaran serta telah digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Dalam memenuhi tujuan umum tersebut diatas, laporan keuangan tahun 2025 yang disusun oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau telah menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Saldo Anggaran Lebih, Pendapatan-LO, Beban dan Arus kas.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Perubahan yang paling mempengaruhi sistem akuntansi dalam peraturan tersebut adalah perubahan basis akuntansi, dari basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*) menjadi basis akrual (*accrual basis*).

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan keuangan untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintah, dengan berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Dearah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;
15. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
16. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ini mengacu pada sistematika penulisan laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 (Lampiran II) tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah beberapa modifikasi, yaitu dengan format sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan;

- 1.1 Gambaran Umum
- 1.2 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
- 1.3 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.
- 1.4 Sistematika penulisan catatan laporan keuangan.

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan;

- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Kebijakan Akuntansi;

- 3.1 Entitas pelaporan keuangan daerah
- 3.2 Basis akuntansi yang mendasari laporan keuangan
- 3.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan

keuangan

- 3.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Bab IV Rincian Pos-pos Laporan Keuangan;

- 4.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2 Penjelasan pos-pos Laporan Operasional
- 4.3 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 4.4 Penjelasan pos-pos Neraca

Bab V

Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Kebijakan keuangan dan indikator pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025 tertuang dalam program kerja, Kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau. Adapun program kerja, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Kegiatan :

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan :

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan :

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan :

Pengadaah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan :

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan :

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan :

Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

Subkegiatan :

a. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

b. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaam Destinasi Pariwisata Provinsi

SubKegiatan :

Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

a. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata

3. Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan :

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

SubKegiatan :

a. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

b. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri

c. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri

4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Kegiatan :

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Subkegiatan :

a. Fasilitas Kekayaan Intelektual

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan :

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkatan Lanjutan

SubKegiatan :

a. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

b. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dapat diintisarikan tingkat pencapaian kinerja keuangan

Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 , secara umum dapat dikatakan berhasil dengan baik. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam anggaran yang dialokasikan pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, baik Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 12.539.229.498,- dengan realisasi Rp. 10.165.384.840,- atau sebesar 81.07%, maupun Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 10.547.438.404,- dengan realisasi Rp. 10.235.310.166,- atau sebesar 97.04%.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tingkat pencapaian kinerja keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 ini, berikut disajikan tabel capaian realisasi keuangan sebagai berikut :

TABEL PENCAPAIAN TARGET DAN REALISASI KEUANGAN

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	BELANJA DAERAH			
1.	Belanja Tidak Langsung	10.547.438.404,00-	10.235.310.166,00-	97,04
	- Belanja Pegawai	10.547.438.404,00-	10.235.310.166,00-	97,04
2.	Belanja Langsung	12.539.229.498,00-	10.165.384.840,00-	81,07
	- Belanja Barang dan Jasa	12.539.229.498,00-	10.165.384.840,00-	81,07
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00-	0,00-	00,00
	JUMLAH BELANJA	23.086.667.902,00-	20.400.695.006,00-	88,37

Dari jumlah anggaran dan realisasi tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau memiliki 5 Program, 11 kegiatan dan 24 sub Kegiatan yaitu:

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			
	Kegiatan Perencanaan,			

	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	119.816.872	112.430.883	93,84
	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.448.130	11.212.248	90,07
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.547.538.404	10.235.310.166	97,04
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	500.638.000	479.826.000	95,84
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	7.637.038	76,37
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	261.667.700	215.418.113	82,33
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	349.344.332	316.345.506	90,55
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	425.969.705	415.807.283	97,61
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Sub Kegiatan			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000	13.000.000	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi,	38.440.000	22.521.237	58,59

	Sumber Daya Air dan Listrik			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	956.681.409	932.241.159	97,45
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Sub Kegiatan			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.400.000	50.074.184	99,35
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129.780.000	121.776.546	93,83
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.020.000	18.560.002	77,27
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			
	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi	220.725.000	220.725.000	100,00
3.	Program Pemasaran Pariwisata			
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			
	Sub Kegiatan			
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.791.599.129	926.608.040	51,72

	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5.967.034.710	4.720.722.939	79,11
4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			
	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			
	Sub kegiatan			
	Perlindungan Hasil Kreativitas	20.402.000	20.271.600	99,36
	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	1.227.778.351	1.173.127.779	95,55
	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	59.633.460	59.633.350	100,00
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif			
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan			
	Sub Kegiatan			
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	91.362.000	83.676.963	91,59
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	72.257.400	62.953.000	87,12
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	82.674.000	76.251.770	92,23
	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi	89.944.000	83.069.200	92,36

	Kreatif			
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	23.513.300	21.495.000	91,42
	Total	23.086.667.902	20.400.695.006	88,37

2.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah provinsi Kepulauan Riau nomor 4 tahun 2011. Pada tahun anggaran 2025, Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau memperoleh pagu anggaran dalam APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 23.086.667.902,00** (Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah) dengan realisasi **Rp. 20.400.695.006,00** (Dua Puluh Milyar Empat Ratus Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Rupiah) atau sebesar 88,37 %. Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak terdapat hambatan dan kendala.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Akuntansi sebagai berikut:

Nama Entitas Akuntansi	: Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
Alamat	: Pusat Pemerintahan Prov. Kepri Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Raiyat Syah Gedung Dang Merewah Pulau Dompok Seri Darul Makmur Gedung B1, Lt 1 & 2, Dompok-Tanjungpinang
Kepala Dinas	: HASAN, S.Sos

Sebagai entitas akuntansi, Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dibentuk untuk melaksanakan tupoksi pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau yaitu :

1. Bagian Sekretariat, yang terdiri dari :
 - a. Perencana Ahli Muda
 - b. Analis Keuangan Ahli Muda
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Destinasi Pariwisata, yang terdiri dari :
 - a. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
 - b. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
 - c. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
3. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
 - b. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
 - c. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
4. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
 - b. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda

- c. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
- 5. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
 - a. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
 - b. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
 - c. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda

Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan laporan Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau selama ini dilaksanakan oleh Analis Keuangan Ahli Muda Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau yang berada dibawah Kepala Sekretariat.

3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah adalah:

- a) **Basis Kas** untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam **Laporan Realisasi Anggaran**.

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat Kas diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

- b) **Basis akrual** untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam **Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan SKPD, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas berarti bahwa perubahan ekuitas suatu laporan atau informasi yang menggambarkan perubahan yang terjadi

atas ekuitas pada suatu periode Unsur Laporan ekuitas terdiri dari ekuitas awal, surplus / defisit LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar atas koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan koreksi atas ekuitas lainnya.

3.3 Basis Pengakuan Dan Pengukuran Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengakuan dan pengukuran atas transaksi ekonomi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah sebagai berikut:

Pengakuan Dalam Laporan Keuangan

Aset diakui :

- Jika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh atau di lepas Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- Pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan

Kewajiban diakui :

- Jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pendapatan menurut basis kas dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima pada akhir periode akuntansi, pendapatan diakui berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak, yang sampai

dengan akhir periode akuntansi yang bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas.

Belanja menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah dan telah dipertanggungjawabkan/di-SPJ-kan pada akhir periode akuntansi, belanja diakui berdasarkan jumlah belanja yang telah menjadi kewajiban, yang sampai dengan akhir periode akuntansi yang bersangkutan belum ada realisasi pengeluaran kas.

PENGUKURAN LAPORAN KEUANGAN

- Pengukuran pos-pos dalam laporan Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau menggunakan Nilai Perolehan Historis.
- Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
- Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau nilai sekarang dari jumlah kas diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
- Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan uang asing harus dikonversi lebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada OPD dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui OPD, meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD, di syahkan oleh Gubernur dan di tetapkan dalam Peraturan Daerah;

- c. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Kepala Daerah untuk melakukan pengeluaran – pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan melalui SKPD;
- d. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan daerah setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dikompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;
- e. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
- f. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau rekening OPD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenaan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah atau OPD;
- g. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
- h. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah atau OPD yang merupakan selisih antara aktiva/aset dan kewajiban Pemerintah Daerah atau OPD;
- i. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah, sedangkan entitas pelaporan keuangan OPD adalah Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau;
- j. Kas adalah uang tunai saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan OPD;
- k. Kas Daerah (Kasda) adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
- l. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip – prinsip, dasar – dasar, konvensi – konvensi, aturan – aturan, dan praktik – praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;

- m. Pendapatan/penerimaan Pemerintah Daerah diakui pada saat diterima pada Bendahara Penerimaan;
- n. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang berkenaan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
- o. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas keluar dari Bendahara Pengeluaran;
- p. Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran;
- q. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan;

Kebijakan akuntansi yang diterapkan melalui Pengelolaan dan penatausahaan keuangan pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan

Aktiva Lancar

- a) Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.
- b) Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.
- c) Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai.
- d) Belanja dibayar dimuka diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan.

Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang diakui pada akhir ini periode akuntansi berdasarkan harga perolehan, yaitu jumlah kas dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset tetap

- a) Aset tetap yang di peroleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.
- b) Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikan berpindah.

Aset Lain-lain

- a) Piutang angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan aktiva
- b) BOT diakui berdasarkan harga perolehan harga saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut selesai dibangun.
- c) Bangunan dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.

b. Pengukuran

- a) Aktiva tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- b) Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar .
- c) Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap digunakan, biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan jaringan tersebut siap untuk digunakan.
- d) Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau untuk membangun bangunan gedung sampai

siap digunakan. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

- e) Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- f) Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- g) Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya sampai siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

c. Penilaian

- a) Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- b) Persediaan dinilai berdasarkan.
 - Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian.
 - Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.
- c) Aktiva tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aktiva tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aktiva tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan yang telah disusun Dinas Pariwisata Kepulauan Riau periode 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Neraca
5. Catatan Atas Laporan keuangan

Penjelasan lebih lanjut atas laporan keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau disajikan sebagai berikut ini:

4.1 Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran

Belanja adalah semua pengeluaran melalui Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan, dan SKPD tidak akan memperoleh pembayarannya kembali.

Belanja sesuai sifatnya dibagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dalam konsep ini **BELANJA OPERASI** adalah belanja administrasi umum, belanja operasi, belanja pemeliharaan dan belanja hibah, sedangkan **BELANJA MODAL** adalah belanja pembelian ataupun pembangunan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Pembagian belanja kedalam belanja operasi dan belanja modal dikelompokkan sebagai berikut:

4.1.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dengan didukung dokumen SP2D GU atau SP2D Nihil. Belanja operasi diukur dengan azas bruto, yaitu sesuai dengan jumlah nominal yang tercantum pada bukti pengeluaran yang sah.

a. Belanja Pegawai

Merupakan pengeluaran anggaran untuk belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada akhir tahun Pelaporan tahun anggaran 2025, belanja pegawai terealisasi **Rp. 10.235.310.166,-** atau sebesar **97,04 %** dari target/anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 10.547.438.404,-**.

b. Belanja Barang dan Jasa

Yaitu belanja yang mencakup belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, realisasi belanja barang dan Jasa sebesar **Rp. 10.165.384.840,-** atau sebesar **81,07%** dari target/anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 12.539.229.498,-**.

c. Belanja Hibah

Yaitu belanja yang mencakup pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Pariwisata tidak memiliki Belanja Hibah.

4.1.2 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk pembelian aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal selama tahun 2025 terealisasi sebesar **Rp. 0,-** atau **0,00%** dari target/anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 0,-** terdiri dari:

- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin telah terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00% dari target/anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 0,-.
- b) Belanja Modal Bangunan dan Gedung pada tahun anggaran 2025 adalah NIHIL.

4.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah salah satu laporan yang menjadi inti implementasi laporan akrual. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini OPD untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur yang dicakup di dalam Laporan Operasional adalah Pendapatan, beban dan surplus/defisit dari kegiatan operasi, kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-Laporan Operasional.

4.2.1 Pendapatan – LO

Adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pada tahun anggaran 2025, pendapatan pemerintah provinsi pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau adalah **Rp. 0,-**.

4.2.2 Beban

Merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban operasi Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 terdiri dari:

Beban pegawai	Rp.	10.235.310.166,00-
Beban Barang dan Jasa	Rp.	10.946.462.124,00-
Beban Hibah	Rp.	00,-
Beban Penyusutan & Amortisasi	Rp.	00,-
Jumlah	Rp.	21.181.952.290,00-

4.2.3 Surplus/defisit-LO

Surplus/defisit-LO merupakan hasil akhir dari Laporan operasional. Pendapatan LO dari kegiatan operasional dikurangi beban dari kegiatan operasional.

Pada tahun anggaran 2025, defisit-LO Dinas Pariwisata sebesar Rp. 21.181.952.290,00-.

4.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibanding tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini menggambarkan kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dikelola oleh Dinas Pariwisata tahun anggaran 2025.

Laporan Ekuitas memiliki unsur ekuitas awal, surplus/defisit LO, koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan ekuitas akhir.

4.3.1 Ekuitas awal

Merupakan nilai ekuitas akhir tahun sebelumnya, yaitu ekuitas akhir tahun 2025 sebesar **Rp. 17.106.391.605,22-**.

4.3.2 Surplus/defisit-LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan dengan beban dalam laporan operasional.

Pada tahun anggaran 2025, Dinas Pariwisata mengalami defisit-LO sebesar **Rp. 21.181.952.290,00-**.

4.3.3 RK PPKD

RK PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) merupakan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang menjadi tanggungjawab dari PPKD . Pada tahun anggaran 2025, Dinas Pariwisata Mencatat RK PPKD Sebesar **Rp. 20.398.425.506,00-**

4.3.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Merupakan penyesuaian karena perubahan kebijakan atau kesalahan atas pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah. Yang terdiri dari Koreksi Nilai Persediaan Sebesar **Rp. 0,-**, Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap Sebesar **Rp. 0,-**, dan Lain-lain Personal Computer Sebesar **Rp. 10.065.000,00,-**.

4.3.5 Ekuitas Akhir

Merupakan nilai Ekuitas awal tahun anggaran 2025 ditambah dengan surplus/defisit-LO tahun anggaran 2025.

Pada tahun anggaran 2025, Ekuitas Akhir Dinas Pariwisata sebesar **Rp. 16.332.929.821,22,-**.

4.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca

A. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aktiva lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau Berupa kas dan setara kas. Aset Lancar yang tercantum dalam Neraca atau yang dimiliki Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

- **Beban Dibayar Dimuka**

Merupakan Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor dibayar dimuka yang diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan. tahun anggaran berikutnya sebesar **Rp. 22.666.666,67,-**.

Perhitungan Beban Sewa Dibayar Dimuka							
Nilai sewa	Bulan	Tanggal Beban Sewa dibayar dimuka	Tanggal akhir tahun anggaran 2024	Perhitungan hari	Hari kalender	Beban Sewa Tahun Berjalan	Beban Sewa dibayar dimuka
60.000.000,00	12	21/05/2024	31/12/2024	(224)	360	37.333.333,33	22.666.666,67
TOTAL						37.333.333,33	22.666.666,67

- **Persediaan**

Merupakan Stock Opname dari akun barang pakai habis yang masih tercatat tahun anggaran berikutnya sebesar **NIHIL**.

B. Aset Tetap

Aktiva tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aktiva tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian maupun pembangunan. Jumlah aktiva tetap sebesar **Rp. 15.575.373.625,75-** merupakan nilai aktiva tetap yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 terdiri dari:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset Tanah pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 adalah **Rp. 2.579.000.000,00-**. Aset tetap berupa tanah ini diperoleh pada tahun anggaran 2011 tidak mengalami perubahan.

Saldo per 31 Desember 2025 Rp. 2.579.000.000,00,-

2) Peralatan dan Mesin

Yang dimaksud dengan aset tetap-peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh investasi kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset tetap – peralatan dan mesin yang disajikan dalam Neraca tahun 2025 adalah **Rp. 5.811.868.413,00-** Aset tetap berupa peralatan dan mesin pada tahun anggaran 2025 mengalami perubahan.

Saldo per 31 Desember 2024 Rp. 5.838.856.913,00,-

Penambahan/(Pengurangan) :

Personal Computer	Rp.	10.065.000,-
-------------------	-----	--------------

Penghapusan BMD

PERSONAL KOMPUTER	Rp.	27.280.000,-
-------------------	-----	--------------

Closed Circuit Television (CCTV)	Rp.	9.773.500,-
----------------------------------	-----	-------------

Jumlah	Rp.	37.053.500,-
--------	-----	--------------

Total	Rp.	10.065.000,-
--------------	------------	---------------------

Saldo per 31 Desember 2025 Rp. 5.811.868.413.00,-

3) Gedung dan Bangunan

Yang dimaksud aset tetap-gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Dinas Pariwisata dan dalam kondisi siap pakai. Aset tetap gedung dan bangunan yang disajikan dalam Neraca tahun 2025 adalah **Rp. 5.004.000.801,00-** Aset tetap berupa gedung dan bangunan pada tahun anggaran 2025 tidak mengalami perubahan.

Saldo 31 Desember 2025 **Rp. 5.004.000.801,00-**

4) Jalan,Irigasi dan Jaringan

Aset tetap - Jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah serta dimiliki dan /atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Dinas Pariwisata dan dalam kondisi siap pakai per 31 Desember 2025 adalah **Rp. 5.351.707.445,00-** Aset tetap berupa Jalan, irigasi dan jaringan pada tahun anggaran 2025 tidak mengalami perubahan.

Saldo 31 Desember 2025 **Rp. 5.351.707.445,00-**

5) Aset Tetap Lainnya

Yang dimaksud Aset Tetap Lainnya adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan sebagai Aset lancar, Investasi, Aset Tetap, dan dana cadangan. Aset tetap lainnya Dinas Pariwisata tahun anggaran 2025 adalah **Rp. 5.380.164.000,00-** Aset tetap berupa Aset Tetap Lainnya pada tahun anggaran 2025 tidak mengalami perubahan.

Saldo 31 Desember 2025 **Rp. 5.380.164.000,00-**

6) Akumulasi Penyusutan

Yang dimaksud Akumulasi Penyusutan adalah penyesuaian nilai Aset sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Hal ini bertujuan agar nilai aset tetap mencerminkan nilai wajarnya. Akumulasi penyusutan tahun 2025 sebesar **Rp. 8.551.367.033,25-**.

C. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan Aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset lainnya dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian maupun pembangunan. Jumlah aset lainnya sebesar **Rp. 1.606.254.713,00-** merupakan nilai Aset Lainnya yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 terdiri dari :

1. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Dalam Catatan Laporan Keuangan ini Aset Tidak Berwujud

merupakan Aset yang tidak dapat dihitung tetapi masih memiliki masa manfaat sampai saat ini di Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

Saldo 31 Desember 2024 **Rp. 28.160.000,-**

Penambahan/(Pengurangan) :

Aset Tidak Berwujud

Software Recording	Rp.	9.790.000,-
--------------------	-----	-------------

Software Sound Sampler	Rp.	18.370.000,-
------------------------	-----	--------------

Jumlah	Rp.	28.160.000,-
---------------	------------	---------------------

Saldo 31 Desember 2025 **Rp. 28.160.000,-**

2. Aset Lain-lain

Aset lain-lain merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh Masyarakat umum. Dalam Catatan Laporan Keuangan ini, aset lain-lain adalah daftar aset tetap dalam kondisi Rusak Berat/Usang yang telah diusulkan penghapusannya dari kartu inventaris barang (KIB) sampai saat ini di Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

Saldo 31 Desember 2024 **Rp. 1.769.985.100,20,-**

Penambahan/(Pengurangan) :

Saldo 31 Desember 2024	Rp.	1.769.985.100,20,-
------------------------	-----	--------------------

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	Rp.	2.269.500,00-
---	-----	---------------

Jumlah	Rp.	1.767.715.600,20-
---------------	------------	--------------------------

Saldo 31 Desember 2025 **Rp. 1.767.715.600,20-**

D. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek diklasifikasikan sebagai kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban yang sifatnya jangka pendek pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 adalah **Rp. 1.831.753.784,00-**

No.	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan	Jumlah
1.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Event Empat Budaya Satu Tenun Harmoni 2025 di Batam Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp. 198.950.000,-
2.	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Buku Agenda) Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp. 65.855.785,-
3.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dukungan Event Spirit of Tatung Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp. 199.050.000,-
4.	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/Reklame (Pembuatan Konten Video Promosi Pariwisata Wilayah Kab. Bintan) Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp. 45.000.000,-
5.	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/Reklame (Pembuatan Konten Video Promosi Pariwisata Wilayah Kab. Anambas) Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp. 121.500.000,-
6.	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/Reklame (Pembuatan Konten Video Promosi Pariwisata Wilayah Kab. Lingga) Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan	Rp. 53.100.000,-

		Luar Negeri	
7.	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/Reklame (Pembuatan Konten Video Promosi Pariwisata Wilayah Kab. Karimun) Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp. 53.100.000,-
8.	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/Reklame (Pembuatan Konten Video Promosi Pariwisata Wilayah Kab. Natuna) Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp. 126.500.000,-
9.	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/Reklame (Pembuatan Konten Video Promosi Pariwisata Wilayah Batam) Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp. 50.000.000,-
10.	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/Reklame (Sewa Videotron) Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp. 130.499.999,-
11.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Pembayaran Belanja Jasa Event Organizer Dukungan Event Satu Nadi Empat Warna di Batam Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp. 199.450.000,-
12.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Pembayaran Belanja Sewa Peralatan Umum Dukungan Event Kepri Art & Culture Internasional 2025 Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik	Rp. 129.230.000,-

		Dalam dan Luar Negeri	
13.	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/Reklame (Pembuatan Konten Video Promosi Pariwisata Wilayah Tanjungpinang) Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp. 60.000.000,-
14.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Dukungan Event Kepri Art & Culture Internasional 2025 Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp. 128.000.000,-
15.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dukungan Event Artopia of Bintang Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp. 99.394.000,-
16.	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Brosur dan Booklet) Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp. 123.040.000,-
17.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dukungan Event Gurindam 12 Purnama Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp. 49.084.000,-
Total			Rp. 1.831.753.784,-

E. Ekuitas

Ekuitas dana lancar pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 adalah kekayaan bersih Dinas Pariwisata yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas tahun 2025 pada laporan perubahan Ekuitas sebesar Rp. 16.332.929.821,22-.

BAB V

PENUTUP

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja serta pertanggungjawaban keuangan bagi Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau selaku entitas akuntansi yang dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran 2025. Hasil akhir laporan keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tertuang dalam bentuk : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan ini diharapkan mampu memberikan informasi yang dapat dipergunakan dalam mengevaluasi kinerja keuangan pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau khususnya maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya.

[illegible]

LAPORAN ASET TETAP MUTASI TAMBAH DAN MUTASI KURANG
MENURUT OBJEK
INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
3.26.0.00.0.00.21.00 - Dinas Pariwisata
21.00.00 - Dinas Pariwisata
AKHIR TAHUN
TAHUN 2025

Kode Lokasi : 21.00.00 - Dinas Pariwisata
 Provinsi : PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 Kabupaten/Kota :

Penggolongan dan Kodeifikasi Barang		Saldo Awal (Rp.)	Jumlah Total Mutasi Tambah (Rp)	Jumlah Total Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir
Kode Barang	Nama Barang				
1	2	3	4	5	6
1 3	ASET TETAP	24.134.854.159,00	10.065.000,00	37.053.500,00	24.127.865.659,00
1 3 1	TANAH	2.579.000.000,00	-	-	2.579.000.000,00
1 3 1 01	TANAH	2.579.000.000,00	-	-	2.579.000.000,00
1 3 2	PERALATAN DAN MESIN	5.839.981.913,00	10.065.000,00	37.053.500,00	5.812.993.413,00
1 3 2 02	ALAT ANGKUTAN	1.123.283.818,00	-	-	1.123.283.818,00
1 3 2 05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	2.170.875.430,00	-	-	2.170.875.430,00
1 3 2 06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	335.036.500,00	-	-	335.036.500,00
1 3 2 08	ALAT LABORATORIUM	140.347.000,00	-	-	140.347.000,00
1 3 2 10	KOMPUTER	1.448.799.175,00	10.065.000,00	27.280.000,00	1.432.524.175,00
1 3 2 15	ALAT KESELAMATAN KERJA	103.646.500,00	-	3.773.500,00	99.873.000,00
1 3 2 18	RANSUD - RANSUD	167.970.000,00	-	-	167.970.000,00
1 3 2 19	PERALATAN LAH RAGA	348.101.500,00	-	-	348.101.500,00
1 3 3	GEDUNG DAN BANGUNAN	5.004.000.801,00	-	-	5.004.000.801,00
1 3 3 01	BANGUNAN (GEDUNG)	981.720.001,00	-	-	981.720.001,00
1 3 3 02	MONUMEN	2.627.956.400,00	-	-	2.627.956.400,00
1 3 3 03	BANGUNAN MENARA	1.025.688.800,00	-	-	1.025.688.800,00
1 3 3 04	TUGAS TITIK KONTROL(PASTI)	368.635.600,00	-	-	368.635.600,00
1 3 4	JALAN, JARINGAN DAN BRGASI	5.351.767.445,00	-	-	5.351.767.445,00
1 3 4 01	JALAN DAN JEMBATAN	4.153.505.525,00	-	-	4.153.505.525,00
1 3 4 02	BANGUNAN AIR	715.709.010,00	-	-	715.709.010,00
1 3 4 03	INSTALASI	482.492.910,00	-	-	482.492.910,00
1 3 5	ASET TETAP LAIN	5.380.184.000,00	-	-	5.380.184.000,00
1 3 5 01	BAHAN PERPUSTAKAAN	4.489.485.000,00	-	-	4.489.485.000,00
1 3 5 02	BARANG BERCORAK KESEMAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	688.344.000,00	-	-	688.344.000,00
1 3 5 07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	202.335.000,00	-	-	202.335.000,00


 Tanjungpinang, 31 Desember 2025
 Pengguna Barang
HASAN, S.Sca
 NIP : 187711102000041010